



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk dengan usaha untuk meningkatkan investasi Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 18);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal 1

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebesar Rp. 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah).

Pasal 3

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2015

Pasal 4

Sebelum dilakukan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebesar Rp 40.600.000.000 (empat puluh milyar enam ratus juta rupiah) dan dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar Rp. 57.600.000.000; (Lima puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan permodalan sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing tinggi;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014
NOMOR 12.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 12/2014.